



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Bidang-bidang pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004t Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan PERATURAN Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Orgasasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
- b. Pernerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
- e. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- g. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango ;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi ;

Fasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Fasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi ;
- b. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas ;

Fasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Fasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Inventarisasi dan pemetaan hutan ;
- b. penyelenggaraan tata batas hutan, rekontruksi, penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung ;
- c. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu ;
- d. penyelenggaraan pembentukan wilayah utamam hutan raya sesuai dengan Tata Ruang Daerah ;
- e. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru ;
- f. pengelolaan tarnan hutan raya ;
- g. penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai ;

- h. pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan ;
- i. pengesahan rencana tebang tahunan ;
- j. pemberian izin dan p-awasan usaha pemanfaatan hutan provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi Untuk biaya pelestarian hutan ;
- k. pengaturan hutan rakyat dan hutan milik ;
- l. penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan ;
- m. pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan ;
- n. pemberian izin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan Untuk pariwisata alam ;
- o. pengaturan penyuluhan kehutanan ;
- p. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung ;
- q. pengelolaan dan pengaturan hasil hutan non kayu ;
- r. penyelenggaraan rehabilitasi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam ;
- s. pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet, perlebahan dan persuteraan alam ;
- t. penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru ;
- u. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan ;

- v. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan ;
- w. penetapan kebijakan Untuk mendukung pembangunan bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- y. penyusunan rancangan dan program bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- z. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas anama Daerah bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- aa. penyelenggaraan pemberian perizinan bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- bb. penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- cc. penyelenggaraan sistem dan promosi bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- dd. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan dibidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- ee. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;
- ff. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif serta air bawah tanah ;
- gg. penetapan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah ;
- hh. penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenagalistrikan ;

- ii. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum ;
- jj. pemberian izin usaha non inti meliputi depot, agen dan pengecer bahan bakar minyak ;
- kk. penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional ;
- ll. pemberian izin usaha kelistrikan yang meliputi pembangkit transmisi dan distribusi dalam lingkup daerah ;
- mm. penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah ;
- nn. pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum dan pemanfaatan air bawah tanah ;
- oo. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut Daerah ;
- pp. penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Umum ;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas, pembinaan organisasi dan tata laksana ;

- b. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyajian dan penataan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- d. Pelayanan teknis administratif bagi atuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian program dan administrasi keuangan ;

Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan dan melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyiapan rencana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, persiapan data pegawai, kesejahteraan pegawai, statistik kepegawaian daftar urut kepangkatan, cuti pegawai, kenaikan pangkat, alih jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, kedisiplinan pegawai dan penyiapan bahan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pelayanan jabatan fungsional ;

(2). Sub. Bagian program dan administrasi keuangan melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyiapan perumusan program dan anggaran, analisis dan pengendalian, data statistik, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program, dan melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, menyiapkan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan ;

Bagian kedua
Bidang Kehutanan

Pasal 9

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyiapan bahan rancangan tahunan, bimbingan teknis pengembangan penghijauan dan rehabilitasi, pembenihan, pembibitan, konservasi, penyiapan rancangan teknik, bimbingan pelaksanaan aneka usaha kehutanan, pengembangan, pengelolaan, dan peredaran hasil hutan, ;

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan penyiapan rancangan teknis penghijauan dan rehabilitasi, pembenihan, pembibitan, konservasi dan penataan lahan ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan, pengendalian rehabilitasi, pengendalian pembenihan dan, pembibitan, pengendalian konservasi dan penataan lahan ;

- c. Pelaksanaan rehabilitasi, pembibitan dan pembenihan, konservasi dan penataan lahan ;
- d. Penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan konservasi meliputi upaya perlindungan dan pelestarian serta pengamanan dan penataan lahan ;
- e. Penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan ;
- f. Penyiapan bimbingan teknis pengembangan hutan persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha hutan ;
- g. Penyiapan bahan bimbingan peredaran dan penanaman hasil hutan, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan ;
- h. Penyiapan bahan bimbingan perburuan satwaq yang tidak dilindungi pada areal buru ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaannya ;

Pasal 11

Bidang Kehutanan terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitasi, Konservasi, pengembangan tanaman, dan penataan lahan ;
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan ;

Pasal 12

- 1). Seksi Rehabilitasi, Konservasi, pengembangan tanaman, dan penataan lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan serta penyiapan lahan, pemantauan, pengamanan hutan, penataan lahan, pengadaan dan pembuatan benih, dan bibit tanaman hutan Untuk kegiatan rehabilitasi, pengembangan dan pengelolaan hutan, inventarisasi potensi, evaluasi dan pelaporan ;

- 2). Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan peredaran hasil hutan, perlebahan, sarang burung walet, penyiapan rancangan teknik penyediaan lahan , inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan , evaluasi serta pelaporan pelaksanaanya;

Bagian ketiga

Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 13

Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang usaha Pertambangan dan eksploitasi dan eksplorasi, penelitian, pengembangan dan pemasaran ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rancangan teknis pengelolaan usaha pertambangan dan energi ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan tehnis pengembangan usaha pertambangan dan energi ;
- c. Penyiapan bahan inventarisasi potensi pertambangan dan energi ;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis eksplorasi dan eksploitasi ;
- e. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengawasan penelitian, pengembangan dan pemasaran ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan usaha p-ertambangan dan energi, eksplorasi, eksploitasi, penelitian, pengembangan dan pemasaran ;

Pasal 15

Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan, Penelitian dan Pengembangan ;
- b. Seksi Eksploitasi dan Eksplorasi ;

Pasal 16

- (1). Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemasaran usaha pertambangan dan energi ;
- (2). Seksi Eksploitasi dan Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi ;

Bagian keempat

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan hutan :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rancangan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana, pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan hutan ;

- b. Penyiapan bahan inventarisasi dan pengembangan, sarana dan prasarana kehutanan, pertambangan dan energi ;
- c. Penyiapan konsep dan syarat perizinan bidang kehutanan , pertambangan dan energi ;
- d. Penyusunan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan ketrampilan masyarakat ;
- e. Penyiapan dan pelayanan tenaga penyuluh dan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana kehutanan, pertambangan dan energi ;

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Kerusakan Kawasan Hutan ;
- b. Seksi Perizinan ;

Pasal 20

- (1). Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Kerusakan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan metoda dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan ketrampilan masyarakat, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teeknis, inventarisasi dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pemeliharaan, pencegahan dan pengendalian bencana dan kerusakan kawasan ;

- (2). Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan konsep, evaluasi dan pelaporan perizinan di bidang kehutanan, pertambangan dan energi ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 25 Juli 2005

Pj. BUPATI BONE BOLANGO



BONNY M. M OINTU